

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Relevan**

Berdasarkan penelusuran dan pengetahuan, peneliti mendapatkan beberapa tinjauan pustaka bertujuan sebagai bahan referensi dan rujukan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan skripsi yang sedang dikerjakan. Adapun penelitian terkait sebagai berikut :

Penelitian pertama yaitu Siti Mukarramah Nasir (Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017) potensi secara umum sudah baik berdasarkan luasnya lahan pertanian dan bentuk kesadaran masyarakat membayar zakat pertanian ke masjid dan keluarga terdekat, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan nisabnya dalam Al-Qur'an dan Hadis

Kemudian penelitian ke dua yaitu Ayu Pertiwi (Institut Pertanian Bogor, 2017) estimasi potensi zakat pertanian yang di bayar petani adalah sebesar Rp191.051.729.000 untuk kadar zakat 10% dan Rp95.525.000 untuk kadar zakat 5% dengan variabel yang signifikan mempengaruhi petani membayar zakat pertanian adalah keimanan, altruisme, tingkat pendidikan dan dummy pengajian. Magfira dan Thamrin Logwali (Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017) respon masyarakat terhadap pembayaran zakat hasil pertanian sebagian sudah cukup baik dan praktik zakat pertanian yang di jalankan oleh masyarakat dalam mengeluarkan zakat masih memakai adat atau kebiasaan, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang di inginkan.

Menurut penelitian yang di lakukan oleh (Ardandi, Amroni, dan Jusia 2017), yang berjudul “Rancangan aplikasi menghitung Zakat berbasis android”. Metode yang di gunakan pada penelitian ini dengan cara pengumpulan data, pengembangan sistem, dan mengalisa sistem. Hanya pada penelitian pada rancangan aplikasi menghitung zakat berbasis android ini adalah pengguna tidak perlu repot menghitung zakat secara online hanya dengan cukup mengunduh aplikasi ini.

Dari ketiga penelitian relevan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini yaitu “Zakat pay sebagai aplikasi perhitungan dan pembayaran zakat menggunakan payment gateway” memiliki perbedaan yaitu

berbasis android dan aplikasi ini bisa di gunakan untuk para pengguna aplikasi zakat tersebut caranya tinggal mengunduh aplikasi tersebut.

## **2.2 LANDASAN TEORI**

Dasar teori ini digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah beberapa referensi landasan teori yang menjadi dasar untuk menunjang topik penelitian pada judul yang diangkat diantaranya sebagai berikut :

### **2.2.1 PENGERTIAN ZAKAT**

Kata “zakat” menurut tinjauan dari segi Bahasa , adalah mempunyai arti “bertambah”. Sedangkan menurut tinjauan dari segi syara’ adalah, ” sebuah nama bagi suatu harta tertentu, di dapat ( keluarkan ) dari suatu harta tertentu, menurut cara tertentu, diberikan kepada sekelompok tertentu, ( pula )”.

### **2.2.2 ZAKAT PERTANIAN**

Adalah zakat hasil pertanian atau tanaman, yang di maksud dalam mushannif tentang tanaman itu, adalah beberapa bahan makanan pokok, yaitu seperti gandum, kacang 'adas dan beras dan juga hal hal yang menjadi bahan makanan pokok suaktu dalam ke adaan ikhtiyar (misalnya bukan karena paceklik ),yaitu seperti jagung dan kacang kedelai. maka, kewajiban mengeluarkan zakat di dalam hal tanaman yang berupa bahan makanan pokok seperti yang di sebut tadi, adalah harus ada tiga syarat, yaitu :

1. Tanaman tersebut hasil dari tanaman yang disa di tanam, yakni di upayakan agar tanaman itu tumbuh, oleh kebanyakan orang.maka dengan demikian, jika tanaman tumbuh dengan sendirinya, yaitu seperti karena di bawa oleh air, atau karena dibawa oleh udara, maka di dalam hal yang seperti ini, tidak ada keharusan mengeluarkan zakat.
2. Hendaklah tanaman tersebut berupa bahan makanan pokok yang ( tahan lama ) untuk bisa di simpan. Dan tentang penjelasanya bahan makanan pokok tersebut barsaja usai di bicarakan. Dan kata kata “bahan makanan pokok”, menguacikan hal hal yang bukan menjadi makanan pokok, yaitu seperti rempah rempah, umpamanya saja jinten.

3. Hendaklah bahan makanan pokok tersebut sudah mencapai 1 ( satu ) nishab. Yaitu, 5 ( lima ) ausaq, tanpa ada kulitnya. Dan di dalam sebagai keterangan redaksi kitab lain, menggunakan ungkapan kata : ”dan hendaknya mencapai lima ausaq”, ( jadi ungkapan ini ) dengan meniadakan kata kata “ satu nishab”

Adpun beberapa buah-buahan, maka ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya didalam dua hal yaitu : buah kurma dan buah anggur.

Yang di maksud kedua macam buah-buahan ( yang harus di zakati ) itu, adalah buah anggur dan buah kurma yang sudah kering.

Syarat-syarat kewajiban mengeluarkan zakat didalam buah-buahan tersebut, adalah 4 ( empat ) hal, yaitu :

1. Islam
2. Merdeka
3. Hak milik yang sempurna
4. Sudah mencapai genap satu nishab.

Maka dengan demikian, sewaktu-waktu tidak terdapat sebagian syarat yang tersebut diatas tadi, maka tidak berkewajiban menunaikan zakat.

Membicarakan tentang nisab zakat tanaman dan buah buahan. Yaitu ada 5 wasaq. Kata “ausaq” itu dari kata mashdar “wasqi”, halmana yang mempunyai “kumpul”. Sebab wasaq itu adalah kumpulan beberapa gantang (takaran). Dan 5 wasak itu adalah sama dengan 1.600 kti, menurut ukuran kti di negeri Iraq. Di dalam sebuah redaksi kitab lain, menggunakan kata “bil-baghdady”, artinya yang di gunakan standard ialah kti kota Baghdad. Dan selebihnya harta itu dari satu nishab, maka harus di hitung sendiri. Dan untuk satu kti Baghdad menurut imam nawawi adalah sama dengan 128, lebih  $\frac{4}{7}$  dirham. Dan didalam hal zakatnya hasil tanaman dan buah- buahan, jika tanaman dan buah-buahan itu disirami ( diairi ) dengan air hujan dan yang sejenis dengan air hujan seperti air embun, atau air mengalir dari irigasi, yaitu air yang mengalir di permukaan tanah sebab sungainya terbedung, lalu air sungai itu naik di permukaan tanah, maka lantas air tadi dapat menyirami tanaman-tanaman tersebut; maka dalam hal ini, zakat yang dikeluarkan ialah  $\frac{1}{10}$  (

sepersepuluh ). Dan jika tanaman tersebut di tanami dengan air yang di timbah , yakni disiram dengan air yang di peroleh dari jasa binatang ( sapi misalnya ) agar berputar menimba air atau juga tanaman tersebut disirami dengan air yang di peroleh dari sungai atau sebuah sumur dengan menggunakan angkutan binatang seperti seekor unta, atau seekor sapi, maka wajib mengeluarkan zakat  $\frac{1}{2}$  nya (dari)  $\frac{1}{10}$ . Dan di dalam hal tanaman yang di sirami air hujan dan air yang di peroleh dari hasil menimba dengan menggunakan jasa binatang, hal mana ( kadar antara air hujan dan air dari hasil jasa binatang) di dalam kadar yang sama, maka wajib mengeluarkan zakat  $\frac{3}{4}$  nya (dari)  $\frac{1}{10}$ .

### 2.2.3 ZAKAT PETERNAKAN

Zakat peternakan adalah zakatnya binatang ternak yang berkaki empat, maka wajib ( dikeluarkan ) zakatnya di dalam tiga jenis.

- a. Unta.
- b. Sapi.
- c. Kambing

Maka dengan demikian, tidak wajib hukumnya, mengeluarkan zakat pada binatang kuda, budak dn binatang yang lahir misalnya, ( hasil dari perkawinan ) antara kambing dan kidang.

Dan syarat-syarat kewajiban mengeluarkan zakat itu, ada 6 ( enam ) perkara didalam sebagian redaksi kitab matan menggunakan kata-kata “sittu khishalin” ( artinya : enam hal ) yaitu :

1. Islam, maka dengan demikian , zakat itu adalah tidak wajib bagi orang kafir Ashli, dan maupun orang murtad, maka menurut pendapat yang shohih bahwa harta bendanya di berhentikan ( dibekukan dahulu ), maka wajib baginya mengeluarkan zakat, dan jika tidak kembali lagi ke islam, mak tidak wajib zakat.
2. Merdeka, maka dengan demikian, zakat itu tidak wajib bagi budak. Dan adapun budak muba’adh ( budak yang separo dirinya sudah merdeka ), maka wajib baginya mengeluarkan zakat pada harta benda yang dia miliki, sebab sebagian dirinya sudah merdeka.

3. Milik yang sempurna, maksudnya milik yang lemah itu ( hak milik yang tidak sempurna, seperti seseorang yang membeli ( sesuatu ) sebelum ia menerimanya, maka di dalam hal harta yang seperti itu tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. ( demikian itu ) sebagaimana sesuai dengan maksud pendapat mushonif karena mengikuti pada “ qaul qadim “ ( pendapat imam syafi’i di negeri irak ), tetapi menurut pendapat “ qaul jadid “ ( fatwa imam syafi’i di mesir ) menghukumi wajib
4. Sudah mencapai satu nishab.
5. Sudahh mencapai genap satu tahun. Maka demikian, seandainya kurang dari satu tahun dan satu nishab, mak tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat.
6. Binatang tersebut di lepaskan di tempat gembalaan umum . yaitu di gembalakan di rerumputan yang di perbolehkan untuk orang umum tanpa di pungut biaya. Maka, jika binatang tersebut diatas diberi makan ( makanan beli ) sebagian besar dalam setahun, maka didalam hal binatang seperti ini, tidak ada kewajibanmengeluarkan zakat.dan jika pemberian makan ( belian ) itu hhanya setengahnya dalam satu tahun, atau malah lebih sedikit lagi yaitu di dalam kadar sekiranya tanpa di beri makanan ( belian ) ia masih bias bertaha untuk hidup tanpa menimbulkan bahaya yang nyata ( ancaman yang serius ), maka hukumnya wajib mengeluarkan zakat binatang tersebut . dan jika tidak demikian persoalannya ( misalnya, akan terancam bahaya yang serius), maka tidak ada kewjiban untuk mengeluarkan zakatnya.

Membicarakan permulaan nishab unta. Yaitu 5 ekor. Didalam 5 ekor unta itu, harus mengeluarkan 1 ekor kambing. Yakni kambing kibasy yang berumur genap 1 ( satu ) tahun, dan memasukin umur 2tahun. Atau mengeluarkan 1 ekor kambing biasa ( seperti kambing jawa ) yang sudah putus giginya ( bhs, jawa, powel ), yang sudah berumur 2 tahun dan memasuki umur 3 tahun. Dan ketentuan nisahab unta yang kedua, yaitu ucapan mushonnif yang berbunyi : dan di dalam 10 ekor unta zakatnya

adalah 2 ekor kambing kibasyi ( domba ) yang sudah genap umur 1 tahun. Dan ketentuan nishab yang ketiga yaitu didalam 15 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing kibasyi. Dan ketentuan nishab yang ke empat yaitu, di dalam 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing kibasyi. Dan ketentuan nishab yang kelima yaitu, didalam 25 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta bintu makhadh ( anak perempuan unta yang sudah hampir beranak ). Dan ketentuan nishab yang ke enam yaitu didalam 36 ekor unta zakatnya 1 ekor unta bintu labun ( anak perempuan unta yang sudah banyak air susunya ). Dan ketentuan nishab yang ke tujuh yaitu didalam 46 ekor unta zakatnya 1 ekor unta hiqqah ( unta yang sudah memulai masuk saat dikawinkan ). Dan ketentuan nishab yang kedelapan yaitu didalam 61 ekor unta zakatnya 1 ekor unta jadza'ah ( unta yang sudah lepas gigi depannya atau Bahasa Jawa biasa menyebutnya sudah powel ). Dan ketentuan nishab yang kesembilan yaitu didalam 76 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta bintu labun. Dan ketentuan nishab yang ke sepuluh didalam 91 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta hiqqah. Dan ketentuan nishab yang ke sebelas yaitu didalam 121 ekor unta, zakatnya 3 ekor unta bintu labun. Demikianlah dan seterusnya mulai awal hingga sampai akhir ketentuan tentang nishab-nishabnya unta tersebut sudah jelas tidak membutuhkan uraian lebih lanjut.

Kemudian, sehabis jumlahnya unta tersebut mencapai 121 ekor unta , dan lalu bertambah 9 ekor unta, dan juga ketika sehabis bertambah 9 ekor tadi, bertambah lagi 10 ekor unta, dan berarti jumlah keseluruhan unta yang dimiliki tersebut menjadi 140 ekor unta, maka mulai saat itu menjadi lurus tetap hitungannya, bahwa pada tiap memiliki 40 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta bintu labun. Dan begitu juga seterusnya pada tiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor unta hiqqah. Lalu pada setiap 140 ekor unta zakatnya 2 ekor unta hiqqah, dan satu ekor unta bintu labun. Dan pada setiap 150 ekor unta, zakatnya 3 ekor unta hiqqah, dan demikianlah seterusnya.

#### 2.2.4 HUKUM ZAKAT

Zakat hukumnya wajib, sebagaimana disebutkan dalam banyak dalil baik dalam al-qur'an maupun as-sunnah. Di dalam al-qur'an banyak sekali disebutkan tentang kewajiban zakat dalam bentuk perintah, dan semuanya menunjukkan wajibnya zakat serta tidak ada satupun dalil dalam al-qur'an yang dapat menurunkan status wajibnya zakat menjadi sunnah

##### a. Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat dalam beberapa surah Al-Qur'an yang menunjukkan atas wajibnya zakat. Di antaranya adalah: Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 43:

Yang artinya :

( “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (QS. Al-Baqarah. )

##### b. Hadits

Telah dimaklumi bersama bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dalam sebuah hadits.

Yang artinya :

“Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.” (HR Bukhari Muslim)

#### 2.2.5 PAYMENT GATEWAY

Adalah system pembayaran menggunakan perbankan pada Zakat pay yang memberi otorisasi pembayaran langsung bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas transaksi pembayaran Zakat.